

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No : 100 /SAA-U /SU-S1 /2021

**RITUAL ATIB KO AMBAI (TRADISI TOLAK BALAJA)
DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Agama-Agama



Oleh:

**SYAHRUDIN NIZOM
NIM. 11533104664**

**Pembimbing I
Dr. Abu Bakar, M.Pd**

**Pembimbing II
H. Abdul Ghofur, M. Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Tradisi Tolak Bala Atib Ko Ambai di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir**

Nama : Syahrin Nizom
Nim : 11533104664
Jurusan : Studi Agama Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 Juni 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukivat, M. Ag.
NIP. 119704010200604100

Sekretaris/Penguji II

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 197408162005012002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP. 1872212181998031005

Penguji IV

Dr. Alptar, M. Si.
NIP. 196406251992031004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Abu Bakar, M.Pd
H. Abdul Ghofur, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Syahrudin Nizom

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An.Syahrudin Nizom
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA
Pekanbaru

Assalamu'alikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara **Syahrudin Nizom** (NIM. 11533104664) yang berjudul **Ritual Atib Ko Ambai (Tradisi Tolak Bala)** di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2021
Hormat Kami,

Pembimbing I

Dr. Abu Bakar, M.Pd
NIP.195808031994021001

Pembimbing II

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrin Nizom
 Tempat/Tgl lahir : Kubu / 29 November 1995
 NIM : 12386744038
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/ Studi Agama-Agama
 Judul Skripsi : Ritual Atib Ko Ambai (Tradisi Tolak Bala) di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



SYAHRUNNIZOM
 NIM : 11533104664

MOTTO

SAYA HARUS SUKSES....

Adalah 3 kata yang selalu melekat dalam benak saya

Samudra yang luas berawal dari sungai-sungai yang kecil

Seorang ahli butuh ribuan asumsihanya untuk melahirkan satu teori

Hal yang besarpun lahir dari sesuatu yang kecil

Awali tujuan hidup dengan mimpi

Karna mimpi yang akan melahirkan impian

Sebab impian adalah jembatan kesuksesan

Dan keyakinan merupakan kunci dari kesuksesan

Saya tidak pernah memiliki kegagalan

Karna memikirkan kegagalan sama dengan merencanakannya

Kegagalan adalah batu loncatan menuju sukses

Ku indahkan kegagalan itu menjadi madu kesuksesan

Karena saya yakin bahwa keindahan sedang menanti sebuah perjuangan

Kesuksesan hidup adalah mendapatkan kebahagiaan

Kunci kebahagiaan adalah seberapa besar kita bersyukur akan nikmat nya

Semangkin kita bersyukur, semangkin pula kita bahagia

“beruntunglah engkau jika termasuk dalam golongan

Orang-orang yang selalu bersyukur”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahuwataal. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Swt, teladan umat manusia yaitu Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam yang mana kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *game online* terhadap perilaku keagamaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian fakultas Ushuluddin dan kajian Studi Agama-Agama sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya kepada:

Alhamdulillah rasa syukur dan terima kasih saya kepada sang Kholiq Allah Subhanahuwata’ala, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya.

Khususnya kepada ayahanda Amin Syahril S.pdi dan ibunda Nurhayati dan tidak lupa adik-adik saya sanak keluarga semua dan teman teman serta sahabat yang telah banyak memberikan dukungan serta turut mendoakan penulis dalam mencapai apa yang diinginkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.

Ibunda Dr. Khotimah M, Ag selaku ketua Prodi Studi Agama-Agama beserta sekretaris Ibunda Khairiah M.Ag yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

Terima kasih juga kepada Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag dan bapak Dr. Abu Bakar, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dr. Alpizar, M.Si selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan untuk kebahagiaan akhirat.

7. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak ibu guru ngaji, dan para asatiz, guru TK, SD, MTS, Aliah pondok pesantren Dar Aswaja dosen dan semua guru yang pernah mengajarkan dan memberi arahan bimbingan kepada saya.

8. Terima kasih kepada sahabat yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah, dan memberikan semangat di saat-saat hampir menyerah kepada teman-teman seperjuangan, dan kepada semua teman-teman sepernasiban Perbandingan Agama 2015.

Terima kasih kepada teman semua dari ikatan alumni Pondok peantren Dar Aswaja,

Terima kasih kepada semua senior yang dekat maupun yang jauh.

Terima kasih kepada semuanya teman dari Sabang sampe Mauroke.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan Kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang



baik, sehingga mereka selalu mendapat rahmad dan karunia-Nya. Amin ya Rabb
alamin.

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

SYAHRUN NIZOM



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide tp Arabic Tranliterasrion*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	هـ	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اء misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditranslietrasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi *fii rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berpa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam ladh jalâlah yang berda ditengah-tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Ritual	9
2. Tradisi	10
3. Lahirnya Tradisi dalam masyarakat	18
4. Fungsi Tradisi	20
5. Sosial Keagamaan	23
6. Kondisi Sosial Budaya	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Obsevasi	29
2. Interview	30
3. Dokumentasi	30
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kubu Babussalam	32
1. Geografis	32
2. Demografi	32
3. Budaya dan Adat Istiadat	33
4. Agama	34
5. Pendidikan	35
6. Social Budaya	36
7. Ekonomi	37
8. Sejarah Ritual Atib Ko Ambai	38
B. Penyajian Data	39
1. Asal Usul	39
2. Sejarah Pelaksanaan	40
3. Awal Mula Tradisi Ziarah Makam Datuk Rambai	41
4. Tradisi Atib Ko Ambai dalam acara Ritual Tolak Bala	42
a. Tujuan tradisi ziarah makam Datuk Rambai dalam acara tolak bala	42
b. Pemimpin Ritual Tolak Bala	44
c. Prosesi Acara Ritual Tolak Bala	44
C. Analisi Data	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kubu Babussalam melakukan Tolak Bala Atib Ko Ambai	51
a. Faktor adat dan budaya	53
b. Faktor Fanatik	53
2. Hubungan antara Islam dengan Tradisi Tolak Bala Atib Ko Ambai	54
a. Tidak bertentangan	54
b. Harmonis	55
c. Bertentangan	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Persoalan yang di hadapi manusia sangat kompleks, seperti hal nya persoalan tsunami, gempa bumi, penyakit dan hama dll, hingga persoalan kehidupan masyarakat sosial manusia tidak bisa lepas dan lari dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, menghadapi dan mencari solusinya. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, salah satunya berdamai dengan alam melalui pelaksanaan serangkaian ritual atau upacara. Meskipun manusia berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat Riau dikenal dengan istilah "Tolak Bala". Ritual ini dilaksanakan setiap tahun dan telah biasa dilakukan dan telah menjadi tradisi masyarakat setempat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Fenomena seperti di atas masih ditemukan di masyarakat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dimana Kabupaten Rokan Hilir tersebut masih banyak melestarikan dan mempertahankan kebudayaan yang turun temurun. Salah satunya di Kecamatan Kubu tersebut masih melakukan tradisi "Atib Ko Ambai" (Tolak Bala) dikenal dengan bahasa daerah Rokan Hilir yang artinya Membuang Sial, adalah suatu prosesi yang dilakukan oleh semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat khususnya laki-laki mulai dari orang tua, remaja, maupun anak-anak yang di pimpin oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat Melayu Kubu dan Pemerintah setempat yang di dalamnya terdapat pembacaan tahlil dan doa.

Tradisi *Atib Ko Ambai* hanya dilakukan sekali dalam setahun tepatnya pada hari ketiga lebaran l'dul Fitri sesuai yang di sepakati oleh Tokoh Agama Tokoh Adat dan Pemerintah setempat, dengan menggunakan sarana perahu (bot pompong). pelaksanaan ritual tolak bala merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Kubu Rokan Hilir, karena masyarakat Kubu tidak ingin penyakit dulu yang pernah terjadi menimpa masyarakat Kubu terulang kembali, Oleh karna itu masyarakat Kubu tetap menjaga tradisi tolak bala ini (yaitu Berdoa meminta kepada Allah Agar di jauh kan dari segala macam Bala dan mara bahaya serta penyakit yang menimpa masyarakat Kubu berkat keramat para Waliyullah dan orang-orang soleh).

Adapun tujuan dari *Atib Ko Ambai* tersebut adalah merupakan ungkapan kepada Allah atau berdo'a dengan melakukan ritual yang di sebut *Atib Ko Ambai* (Tolak Bala) yang isinya pembacaan tahlil, takhtim, do'a dan lain-lain.

Bagi masyarakat Kecamatan Kubu, pelaksanaan ritual *Atib Ko Ambai* tersebut juga dengan tolak bala yang merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Kata "*Atib Ko Ambai*" sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artiya zikir bersama. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Azwar salah satu selaku Tokoh Adat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam sebagai berikut "Ya kami disini masih melastarikan Budaya yang turun termurun

ini yakni Tolak Bala, yang bertujuan untuk mengingat Arwah Tuan Guru Yang berjasa mengembangkan Ajaran Agama Islam, berdoa lewat perantara Berziarah ke makam salah satu Waliyullah atau orang sholeh kami memohon untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan supaya terhindar dari mara bahaya yang tidak diinginkan yang sebelumnya telah pernah terjadi. Kedepannya kami menginginkan supaya tradisi ini masih dilestarikan, kami takut akan datangnya penyakit yang akan melanda anak cucu kami yang akan datang jika tidak melestarikan tradisi ini.¹

Masyarakat Kecamatan Kubu memandang bahwa ritual tolak bala merupakan suatu bentuk acara yang bisa menjauhi penyakit, musibah dari kampung berkat keramat Datuk Rambai (Tuan Syekh Zainudin Pasai) Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ritual ini sebagai warisan tradisi nenek moyang mereka tokoh Agama pada masa dahulu (Syekh 'Abdul Wahab Rokan Al kholidi Naksabandi) yang sesuai syara' atau tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan atau terhindar dari penyakit dan bala. Praktik ritual tolak bala mengandung unsur yang berasal dari Agama Islam, yaitu doa yang dibacakan oleh Kholifah² dan tokoh tokoh agama Namun, ritual ini juga melibatkan anak muda dan orang tua khusus kaum laki laki (sebagai pelaksana ritualnya). Dengan demikian, ritual ini merupakan satu bentuk dari perpaduan unsur Islam dengan Adat setempat.

¹ Wawancara dengan Bapak Kh. Azwar, 02 November 2019

² Kholifah, adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang murid oleh Mursyid (guru) dalam Thariqat Naqsabandi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atib kemudian menjadi tradisi ketika wabah penyakit, mara bahaya mulai menyebar. Tahun 1888 merupakan lembaran sejarah yang kelam, wabah tersebut yaitu (kolera dan muntaber) menyebar luas. Kemarau hingga setengah tahun, sumber air minum kering, Harimau dan buaya menghantam manusia dengan pemukiman yang tidak berbatasan dengan hutan. Tidak sedikit yang memilih berpindah meninggalkan Kubu. Wabah yang kerap menimpa Masyarakat Kubu tersebut menyadarkan masyarakat akan sosok sang ulama yang telah tiada. Mereka terkenang pada ke sholehan dan karomah almarhum, di masa hidupnya semua musibah itu jarang terjadi. Masyarakat kembali merenungi jasa dan ajaran beliau untuk mengamalkan Islam dengan baik.

Fenomena yang telah diuraikan diatas, membuat penulis tertarik untuk menelitinya, karena tradisi ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Melayu Kubu bahkan boleh dikatakan harus bagi masyarakat Kubu dan dalam pelaksanaannya pun terdapat integrasi ketiga keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk beragama dan bersosial. Hal ini juga menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi terkait peristiwa pelestarian tradisi *Atib Ko Ambai*, dan mengungkapkan suatu kajian menurut pandangan Jurusan Studi Agama-agama yang pada saat ini perlu dikaji secara dalam menurut kosep Agama Islam dan dibudayakan ditengah kehidupan masyarakat, khususnya memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Melayu Kubu maka dari itu penulis tertarik untuk menteliti lebih dalam tentang

Ritual Atib Ko Ambai (Tradisi tolak bala) di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang penulis pakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang di anggap perlu untuk memberikan kejelasan terhadap tulisan ini.

Diantaranya sebagai berikut

- Ritual atau Ritus merupakan aktifitas dari tindakn manusia untuk melakukan kebaktian terhadap Tuhan (Allah subhanahuwataala) bagi umat muslim, atau Dewa-Dewa bagi Agama lain nya,atau roh nenek moyang dan makhluk halus lainnya. Biasanya berlansung berulang ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Ritual atau Ritus ini biasanya merupakan tindakan berdoa, bersujut, bersaji, berkorban, makan bersama,menari dan bernyanyi, berposesi, berseni drama suci, berpuasa, bertapa dan bersemedi (koentjaraningrat, 1985 : 11).
- Atib Ko Ambai adalah Ritual menolak Bala yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat kubu. Atib atau Ratib dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti puji-pujian atau doa kepada tuhan yang di ucapkan berulang ulang, berdoa dan bezikir kepada Allah subhanahu wa taala. (Wawancara: KH. Ramli, tokoh dari tarikat Naqsabandi, di kediaman nya, desa Sungai Pinang 29-01-2021).

Batasan masalah

Dari beberapa Identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi masalah yaitu “ Bagaimana pelaksanaan Ritual atib Ko Ambai Tradisi Tolak Bala Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kubu Babussalam melakukan Tradisi Tolak Bala *atib Ko Ambai* ?
- b. Bagaimana hubungan agama dengan masyarakat terhadap tradisi Tolak Bala *Atib Ko Ambai* di Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir ?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor Apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan pelaksanaan ritual *Atib Ko Ambai* di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan masyarakat dengan Agama terhadap tradisi tolak bala *atib ko ambai* di Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir.

F. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1 dari jurusan Studi Agama-Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam praktek ritual *Atib Ko Ambai* di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk memperluas wawasan penulis dibidang agama khususnya yang berkaitan dengan tradisi tolak bala.
- d. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun pembaca.

Sistematika Penulisan

Agar para pembaca lebih mudah memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki, maka sistematika pembahasan penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah uraian yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul), tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah uraian yang berisi tentang definisi atib koambai dan perilaku keagamaan, tinjauan pustaka, definisi operasional dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini adalah uraian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini adalah uraian yang berisi tentang pengujian hipotesis yang didalamnya menyajikan tabel, hasil dan analisis data.

: PENUTUP

Bab ini adalah uraian yang berisi tentang kesimpulan dan saran, demi membangun kemajuan penelitian yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ritual

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat- tempat dimana ritual dilakukan, alat-alat dalam ritual, serta orang – orang yang menjalankan ritual³. Pada dasarnya ritual adalah serangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula⁴. Ritual atau *ritus* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak bala dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian⁵.

Endraswara menyatakan bahwa, ritual tidak lepas dari proses selamatan yang dilakukan oleh pendukungnya. Pada masyarakat tradisional, selamatan menjadi fenomena yang istimewa sekaligus memuat makna. Upacara tradisi yang berkaitan dengan ritual selamatan dalam masyarakat jawa, misalnya:

³ Soejarto, H. (1985). *Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985) hlm, 56
⁴ Man Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001) hlm,41.
⁵ Huseinuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm, 95

1. Selamatan dalam rangka daur hidup, seperti kehamilan, kematian, kelahiran dan sunatan.
2. Selamatan berkaitan dengan bersih desa.
3. Selamatan berhubungan dengan hari-hari besar islam.
4. Selamatan pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan kejadian seperti menempati rumah baru, menolak bahaya (nguwat), kaul dan lain sebagainya⁶

Ritual merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang gaib. Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa – peristiwa penting dan menyebabkan krisis seperti upacara tolak bala. Rangkaian ritual yang paling penting dalam banyak religi didunia adalah ritual upacara ritual tolak bala. Dalam ritual seperti ini tema pokoknya sering kali melambangkan proses memisahkan antara yang hidup dan yang meninggal.

2. Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk

⁶ Endraswara, Suwardi. *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) hlm, 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya.

Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disesaja⁷ Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁸

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan secara khusus tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah,

⁷ Piotr Sztompka, *sosiologi perubahan sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

⁸ C.A. Van Peuresen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), Hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipandukan dengan aneka ragam perbuatan manusia⁹

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.

Menurut Khazanah bahasa indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan

⁹C.A Van peuresen, strategi kebudayaan, (Yogyakarta: kanisisus, 1998), hlm.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya¹⁰

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfugsi bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang ghaib atau keagamaan.

Didalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana manusia bertindak terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

¹⁰ Moh. Nur Hakim” *Islam Tradisional dan Reformasi Pragisme*” agama dalam pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkencil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem eskpersif atau simbol yang menyakut pengukapan perasaan¹¹

Dalam literature islam, adat/tradisi tersebut atau yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah: Sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditingalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah¹²

Menurut al-jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman, al-adah adalah:

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Al-urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakan, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera.¹³

Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung:Agkasa, 1999). Hlm:22

Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung : Risalah). Hlm : 131

Wahhab Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia) Hlm: 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi dalam bahasa arab A'datun yaitu sesuatu yang terulang – ulang atau isti'adah, yakni adat istiadat yang berarti sesuatu yang terulang-ulang dan diharapkan akan terulang lagi¹⁴.

Tradisi atau adat istiadat bukan suatu kebiasaan yang tidak dapat diganggu gugat, karena dipandang sebagai bagian yang utuh dari yang sakral. Sebaliknya tradisi sebagaimana pemikiran yang melandasi bagian-bagiannya, senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kreativitas kaum yang menjadi pendukung tradisi tersebut.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui :

- 1) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus di patuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi dimasa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbarui.

¹⁴ Zuhairi Misrawi, *Mengulas Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU Dalam Nurhalis Masjid Kata Pengantar*, hlm,151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- 3) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.
- 4) Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunaannya.
- 5) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan shils, keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan,

dirusak, “tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini¹⁵

Adapun pengertian yang lain Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjukkan kepada suatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana yang bersifat anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

¹⁵Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), Hlm 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem nilai yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol-simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan). Simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut oleh dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengikatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

2. Lahirnya Tradisi Dalam Masyarakat

Dalam arti sempit adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berbuah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpedam. Tradisi kembali setelah lama terpedam. Tradisi lahir melalui 2 (dua) cara, yaitu :

Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama.

Kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan, sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada dimasa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasaan untuk mencapai tujuan politik mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan, perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambah dan yang lainnya dibaung. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersama dengan itu fragmen-fragmen masa lalu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.

3. Fungsi Tradisi

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”¹⁶ Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain :

- a) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang alam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

¹⁶William p.ogburn, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta:Pernada Media Grup, 2007), Hlm. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terhadap dalam tradisi. Biasanya dikatakan “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai demikian”meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa. Komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama peranya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
- d) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modren. Tradisi yang menegaskan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis¹⁷

4. Tolak Bala

Dalam hidup ini manusia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, seperti gagal panen, bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Manusia tidak

¹⁷Piotr Sztompka, Hal 75-76

bisa lepas lari dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, menghadapi dan mencari solusi atau penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, salah satunya berdamai dengan alam melalui pelaksanaan serangkaian ritual atau upacara. Meskipun manusia berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah ditingalkan sepenuhnya oleh sebagai kelompok masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai untuk mencapai kehidupan yang damai, aman tentram dan sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat riau dikenal dengan istilah “*Ratib Ko Ambai*” . ritual ini dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dan dengan sebab tertentu.

Fenomena seperti dijelaskan di atas masih ditemukan di masyarakat kuba meskipun harus diakui, sebenarnya fenomena ini pada masa lalu juga dilaksanakan oleh berbagai suku bangsa di indonesia. Hanya saja sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tradisi ritual ini secara perlahan mulai ditingalkan bagi masyarakat petalangan, pelaksanaan ritual tolak bala merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditingalkan. Meskipun mereka sudah menganut agama islam. Praktik ini masih tetap bertahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bala berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Bala'* memiliki arti “ujian”. *Al-Bala'* memiliki akar kata *bala-yablu-balwan wa balaa'an*. Dalam kamus *maqoyisul luqho* kata bala' memiliki makna *al-ikhtibar* yaitu ujian, baik yang berbentuk kebaikan maupun keburukan¹⁸. Sedangkan tolak bala menurut istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “tolak” dan “bala” yang mana arti dari tolak itu sendiri berarti penolakan, usaha untuk menghindari, menangkal. Sedangkan “bala” berarti bahaya yang datang tiba-tiba. Jadi, tolak bala berarti usaha untuk menghindari bahaya yang datangnya bukan dari manusia melainkan makhluk gaib dan kekuatan-kekuatan alam yang membahayakan keselamatan.

Tolak bala merupakan usaha yang dilakukan masyarakat dalam rangka melindungi diri dari berbagai hal yang tidak diinginkan melalui ritual-ritual dan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah SWT sebagai penguasa alam. Ritual dan doa yang dipanjatkan dapat memberi ketenangan tersendiri bagi pikiran dan hati seseorang.

5. Sosial keagamaan

Masyarakat indonesia umumnya maupun mereka yang tinggal dilokasi penelitian ini khususnya terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya dan etnik. Di era otonomi saat ini keragaman itu membawa dampak bahwa mereka memiliki kebebasan berkreasi dan berekpeksi bagi setiap kelompok agama, suku maupun budaya. Artinya harus diakui bahwa terdapat sejumlah perbedaan penting dalam seting atau backgoud kehidupan seseorang atau kelompok dalam sejarah yang mengkosolidasikan persepsinya tentang kehidupan dan

¹⁸Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maoyisul...*hlm, 292.

membedakan antara kelompok yang satu dengan yang lainya sebagai konsekuensinya, latar belakang tersebut menjadikan seseorang atau kelompok mendapatkan identitasnya dan kemudian mereka semestinya hidup saling berbaur antar beragam agama, budaya, suku dan adat istiadat lainnya.

Di era reformasi ini tetntunya perlu dikembangkan prinsip kebersamaan dalam kehidupan kelompok yang beragam, sehingga mampu mengkomodasikan pluralitas agama dan budaya masyarakat. Bagaimana mekanisme yang harus dibangun, diciptakan dan disosialisasikan terhadap prinsip-prinsip tersebut hinga menjadi wadah yang kooperatif, terutama bagi seluruh warga masyarakat di kecamatan kuba. Hal ini tentu berdasarkan pengalaman yang selalu terjadi bahwa di dalam masyarakat sering terjadi pergesekan akibat adanya keragaman agama, sosial, dan budaya bahkan menjurus masalah politik lokal. Pluralitas tersebut tidak semestinya dipandang sebagai suatu yang negatif saja, tetapi mesti dipandang sebagai suatu yang potensial bagi pegembangan sebuah masyarakat atau bangsa. Karena kedewasaan dalam bersikap dan bertindak suatu masyarakat perlu terus dikembangkan dengan tidak henti-hentinya untuk berpikir rasional, realistik dan objektif bukan emosional dan serampangan. Satu hal penting yang perlu menjadi bekal bagi semua komponen masyarakat adalah penigkatan kualitas anak bagsa melalui sektor pendidikan, karena belajar adalah suatu langkah bahi masyarakat untuk berpikir lebih rasional dan objektif setiap berhadapan dengan masalah yang timbul dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perilaku keagamaan terdiri dari dua kata “perilaku” dan “keagamaan”.

Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹⁹ Sedangkan kata keagamaan berarti yang berhubungan dengan agama.

Bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari, selalu dihadapkan berbagai macam perilaku manusia. Perbedaan ini didasarkan pada faktor perangsang yang berbeda-beda. Secara garis besar dibedakan atau digolongkan menjadi dua bagian antara perilaku yang individual dan perilaku sosial. Perilaku individual adalah perilaku khusus seseorang yang bersifat sosial (bermasyarakat) adalah tingkah laku pribadi sebagai tanggapan dari lingkungan sosial. Jadi perilaku sosial adalah tingkah laku masa yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menyusun kembali aturan sosial²⁰

Ditinjau dari segi moral atau etika, perilaku dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan al-Quran dan Hadits, adalah perilaku yang islami dan perilaku yang non islami. Perilaku islami adalah perilaku yang dapat memberikan kepada manusia untuk melaksanakan kebaikan serta rasa tanggung jawab sebagai perwujudan dari rasa patuh manusia kepada Tuhan-Nya, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 11.

11. *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."*

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 1994, hlm.757
²⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Kamus Psikologi*, Bulan Bintang Jakarta, 1982, Cet. Ke-1, hlm 113

Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.²¹

Sedangkan perilaku non islami adalah perilaku yang keluar dari jalur agama yang dapat mendatangkan gelombang kerusuhan serta ketidakamanan di muka bumi ini. Kebanyakan pasentren sebagai komunitas belajar keagamaan sangat erat berhubungan dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya.²² Pondok pasentren islam al-Mukmin Ngruki Surakarta digunakan untuk proses belajar keagamaan sangat erat berhubungan dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya²³ Islam adalah agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan. Ia juga buka agama yang terdiri dari dogma-dogma, peribadatan dan upacara-upacara. Sebenarnya ia adalah pandangan hidup yang lengkap, ia membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SAW. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, yang tidak membiarkan satu bidangpun dari keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan setan. Islam berarti menegakkan hukum Allah SWT di alam semesta milik-Nya.²⁴ Dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal) keimanan dan perbuatan juga disebut akidah dan syariat. Keduanya sambung menyambung, dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat

²¹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran dan Terjemahan, Cv.Asy-Syifa, Semarang, 2000, hlm.4

²² Manfred Ziemek, *Pasentren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986, Cet Ke-1, h.96

²³ Begum' Aisyah Badawy, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, cet. Ke-1, hlm.1

²⁴ Sayid Sabiq, *Aqidah Islam, Diponegoro*, Bandung, 1982, Cet. Ke-1, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah dengan pohnya, sebagai musabbab dengan sebabnya atau sebagai natijah (hasil) dengan mukaddimahnya (pendahulunya)²⁵

6. Kondisi Sosial Budaya

Setiap sosial budaya yang berkembang di kecamatan kuba tidak jauh berbeda dengan sistem sosial yang berkembang di wilayah propinsi riau. Letak geografis ikut menentukan padat atau tidaknya suatu wilayah. Daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintah dan pasar akan tampak penduduknya lebih padat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah pedalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Sayid Sabiq, *aqidah Islam, Diponegoro*, Bandung, 1982, Cet. Ke-1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara yang sistematis dalam menyelidiki, mengetahui dan mempelajari data-data tertentu untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada pada data-data dan memperoleh informasi dari data tersebut.²⁶

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu bentuk penelitian lapangan (Field research) yakni, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai sesuatu situasi yang terjadi. Maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian yang cermat yang di lakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyio Wingjosoebroto sebagaimana yang di kutib oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁷

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, yaitu di kecamatan kubu babussalam Kabupaten Rokan Hilir. dan waktu peneltian nya,

²⁶ Ani arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekan Baru: Daulat Riau, 2013), Hlm.2

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm.42

ketika Ritual Atib ko Ambai dilaksanakan, yaitu pada hari kedua atau hari ketiga idul fitri, tepatnya pada bulan Mei 2021.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tuan Kholifah dan Tokoh Adat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual Atib Ko Ambai.
2. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Prosesi pelaksanaan Ritual Atib Ko Ambai.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara Tokoh Agama, Tuan Khalifah Syekh Syamsuar yaitu pemimpin Ritual Atib Ko Ambai tersebut.
2. Data sekunder, yaitu dari kantor Kepala Desa atau Camat, tokoh adat tokoh agama, pemerintah setempat, buku-buku dan informasi lainnya yang diperoleh mendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan serta langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Interview (wawancara)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. penggalan data, penulis langsung mewawancarai Kholifah dan masyarakat di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Dokumentasi

Studio dokumen adalah perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif.²⁸

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di ambil adalah analisis Miles Huberman, yaitu anlisi data yang di lakukan secara Interaktif dan berlansung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya jenuh. Ukuran kejenuhan data di tandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan metode deskriptif kualitatif, akan di analisis dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan. Peneliti mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan pertanyaan yang sama dari informan.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.

²⁸ Jamal Ma'ruf Usmaini, *Tuntunan lengkap metodologi penelitian* (Yogyakarta: Diva Pres 2011) hlm123

Data yang peneliti anggap masih kurang, seperti bagaimana sejarah *Ritual Atib Ko Ambai Tradisi Tolak Bala* peneliti tanyakan kepada masyarakat dan tokoh adat yang sudah lama tinggal di Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan. Dari pertanyaan wawancara berdasarkan pertanyaan yang sama kemudian peneliti menguraikan menjadi satu berdasarkan pertanyaan tersebut.
- d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian urain penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat. Data yang valid dari hasil wawancarakemudian peneliti jadikan kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan peneliti yang jawabnya sudah absah.²⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: skripsi, tesis, desertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Pustaka, 2011), hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan, dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat yang mengikuti tradisi Ritual Tolak Bala *Atib Ko Ambai* di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Ritual *Atib Ko Ambai* (Tradisi tolak bala) di kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan hilir adalah salah satu adat istiadat atau budaya yang telah turun temurun dari nenek moyang dahulu sampai sekarang, yang di lasanakan sekali dalam setahun, yaitu pada hari ke tiga lebaran ‘idul fitri di ikut sertakan oleh kaum laki-laki masyarakat Kubu Babussalam, dengan maqsud do’a bersama untuh di jauhkan oleh Allah akan musibah wabah dab bala yang menimpa masyarakat dan Negri Kubu Babussalam. Do’a bersama tersebut di lakukan dalam bentuk Pelaksanaan ritual dan rangkaian kegiata-kegiatan yang di iringi dengan Do’a dan zikir-zikir yang tertentu di pimpin langsung oleh Syekh dari *Tariqat Naqsabandi*.

Tradisi ritual tolak bala *atib ko ambai* ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat kubu babussalam yang tak pernah di tinggalkan, masyarakat berkeyakinan apabila tradisi ini tidak di laksanakan, di khawatirkan wabah atau bala akan menimpa negri Kubu Babussalam, karna tradisi *Tolak Bala Atib Ko Ambai* .

Nilai-nilai yang terdapat dalam Ritual Tolak Bala *Atib Ko Ambai* di kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir terdapat nilai religi, nilai silaturahmi, nilai sosial budaya serta nilai yang terkandung seperti nilai solidaritas dan kebersamaan antara sesama masyarakat Kubu Babussalam. Selain itu juga terdapat nilai keindahan beragama, yang melakukan berdoa bersama sehingga terdapat dua hal penting yang terlaksanakan dalam satu rangkaian ritual tradisi, yaitu hablun minallah dan hablun minannas. karna dua hal ini tidak bisa kita tingalkan dalam hidup di dunia ini. Dengan adanya tradisi Ritual Tolak *bala Atib Ko Ambai* ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan keompakan masyarakat Kubu Babussalam dan melestarikan budaya setempat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Peneliti dalam hal ini berharap kepada masyarakat, tokoh-tokoh, dan pemerintah setempat serta pihak-pihak yang terkait didalamnya agar selalu dan terus menjaga kelestarian tradisi yang ada tersebut supaya tidak hilang oleh perkembangan zaman yang semakin modern ini. Dengan hal demikian, diharapkan tradisi yang ada tetap dapat terjaga keberadaan dan eksistensinya.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga peran dari pihak terkait yang dimana dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah, agar lebih dapat memperkenalkan budaya serta tradisi yang ada didaerahnya kepada masyarakat luar sebagai destinasi yang menarik dan layak untuk dikunjungi. Yang dimana nantinya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat dan daerah, tanpa mengkesampingkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada tentunya.
3. Bagi tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait diharapkan supaya dapat terus menanamkan nilai-nilai moral, agama, budaya, serta tradisi yang ada kepada generasi penerus mereka dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwa, *Kontruksin dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet,I; Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2006
- Arinkunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:Rineka Cipta
- Begum Aisyah Badawy, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994,
- A. Van Peuresen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisisus, 1998),
- Departemen *Pendidikan dan kebudayaan*, kamus besar bahasa indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing dan pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 1994,
- Islami dan Iksanudin. 2014 *Simbol dan Makna Ritual Yaqowiyu di Jatinom Klaten*. Dalam Jurnal Media Wisata
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antrapologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985),
- KH. Ramli, Wawancara di Lakukan Pada Tanggal 31 Mei 2020
- Manfred Ziemek, pasentren Dalam *Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986
- Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung:Agkasa, 1999).
- Moh. Nur Hakim” *Islam Tradisional dan Reformasi Pragtisme*”agama dalam pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)
- Sugiyono, Jhonthan. 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Dst. Samsul, Bahri. Wawancara Diakukan Pada Tanggal 31 Mei 2020

1. Wawancara Verbatim Subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Datuk Kamal (Tokoh dari suku Ambo Ajo)
 Usia : 60
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari
 Pukul : 10 Pagi
 Tempat : Simpang Pelita



No	Tanya	Jawab
1	Bagaimana sejarah singkat tentang kemunculan tradisi atib ko ambai ?	Berawal dari datang musibah atau penyakit dikalangan masyarakat kubu, dan termasuk penyakit yang membahayakan bahkan sampai mematikan.
2	Apa pengertian tradisi doa atib ko ambai	Atib Koambia merupakan ritual menolak bala yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Kubu. Atib atau Ratib dalam Kamus besar bahasa indonesia berarti puji-pujian atau doa kepada tuhan yang diucapkan berulang-ulang, berdoa dan berzikir kepada Tuhan (Allah SWT).
3	Apakah ada makna yang terkandung dalam tradisi doa atib ko ambai ?	Doa bersama sebagai usaha tolak bala dan juga meghilangkan penyakit dikampung tersebut.
4	Kapan dilakukan tradisi doa atib ko	Pada awal mulanya ratib ko ambai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ambai ?	dilakukan apabila datangnya wabah penyakit seperti corona, cacar dll. Atau terjadi sesuatu kesusahan di kampung maka masyarakat kubu akan mengadakan rati ko ambai kemakam datuk rambai dengan tujuan doa bersama meminta kepada allah agar wabah atau penyakit dari kesusahan itu dihilangkan oleh Allah berkat keramat doa keselamatan datu rambe (Abdullah Pasai). Kemudian bapak camat kubu yang bernama Bahran Tang Leman menetapkan bahwa ratib di rambai dilakukan 4 hari setelah hari raya idul fitri pada tahun 1979.
5	Apa Tujuan utama dilaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai	Melakukan doa kepada Allah dengan berkat kesholehan datuk di rambai supaya Allah hilangkan wabah penyakit atau sesuatu yang meresahkan.
6	Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Ko Ambai menjadi ritual yang lestari dilaksanakan pada tiga hari setelah raya I'Dul Fitri di desa Teluk Nilap, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, ritual ziarah makam tengku Abdul Pasai seorang tokoh masyarakat penyebar islam kedaerah tersebut memiliki keunikan berkumpul dan pergi ke makam dengan menggunakan pompong. Tidak sekedar ritual biasa melainkan untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat desa sekaligus menolak bala.
	Bagaimana Prosesi pelaksanaan dari tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Koambai diikuti oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan pakaian putih dan dipimpin oleh seorang syaikh. Sebelum atib dimulai, para peserta berkumpul lebih di sebuah makam Teuku Abdullah Pasal asal Aceh. Ulama ini menyebarkan islam ke daerah Kubu pada tahun 1667 M. Makam ini disebut dengan makam koambai (kerambai), sebab dahulu di area makam ini terdapat pohon buah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		rambai. Masyarakat biasanya selalu menggantungkan sesuatu di pohon tersebut, seperti kain putih dan lainnya dengan tujuan nazar, berniat dan sebagainya. Hingga saat ini masih terus menjadi sebutan koambai. Selama berada dimakam seluruh peserta berdoa dan berzikir yang dipimpin oleh ustad lalu setelah itu azan dikemudangkan yang memberikan tanda bahwa atib akan segera dimulai. Azan dilakukan oleh dua orang muadzin yang saling bersahutan. Sering disebut dengan istilah azan komba (kembar). Mengapa azan dilakukan oleh dua orang ? Alasannya karena perjalanan atib yang akan dilakukan ditempuh dalam jarak jauh. Makanya dibutuhkan azan komba.
8	Apakah ada sesuatu yang berubah atau menjadi lebih baik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika tradisi doa atib Ko Ambai ?	Sesuatu yang berubah tidak ada tapi hanya untuk membuang penyakit di dalam kampung tersebut.
9	Apakah ada musibah yang dialami oleh masyarakat setempat ketika tradisi doa Atib Ko Ambai ini tidak dilaksanakan ?	Alhamdulillah, dengan lindungan Allah tidak ada musibah yang dialami sampai sekarang. Dan ritual tidak pernah tidak dilaksanakan pasti ada dilaksanakan dalam satu kali setahun yaitu setelah 4 hari lebara idul fitri.
	Apakah semua masyarakat di Desa Kubu percaya pada tradisi doa Atib Ko Ambai ini ?	Iya, semua masyarakat percaya dengan tradisi ini karena menurut mereka baik. Dan tidak ada desa yang tidak melaksanakan kecuali ada kendala-kendala lain seperti tidak ada fasilitas pompong.

2. Wawancara Verbatim Subjek

Nama : Datuk Hasan Basri (Tokoh dari suku Bebas)
 Usia : 58 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Jum'at 15 Januari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tanya	Jawab
1	Bagaimana sejarah singkat tentang kemunculan tradisi atib ko ambai ?	Berawal dari datang musibah atau penyakit dikalangan masyarakat kubu, dan termasuk penyakit yang membahayakan bahkan sampai mematikan
	Apa pengertian tradisi doa atib ko ambai	Atib Koambia merupakan ritual menolak bala yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Kubu. Atib atau Ratib dalam Kamus besar bahasa indonesia berarti puji-pujian atau doa kepada tuhan yang diucapkan berulang-ulang, berdoa dan berzikir kepada Tuhan (Allah SWT).
	Apakah ada makna yang terkandung dalam tradisi doa atib ko ambai ?	Doa bersama sebagai usaha tolak bala
	Kapan dilakukan tradisi doa atib ko ambai ?	Pada awal mulanya ratib ko ambai dilakukan apabila datangnya wabah penyakit seperti corona, cacar dll.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Atau terjadi sesuatu kesusahan di kampung maka masyarakat kubu akan mengadakan rati ko ambai kemakam datuk rambai dengan tujuan doa bersama meminta kepada allah agar wabah atau penyakit dari kesusahan itu dihilangkan oleh Allah berkat keramat doa keselamatan datu rambe (Abdullah Pasai). Kemudian bapak camat kubu yang bernama Bahran Tang Leman menetapkan bahwa ratib di rambai dilakukan 4 hari setelah hari raya idul fitri pada tahun 1979.
	Apa Tujuan utama dilaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai	Melakukan doa kepada Allah dengan berkat kesholehan datuk di rambai supaya Allah hilangkan wabah penyakit atau sesuatu yang meresahkan.
6	Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Ko Ambai menjadi ritual yang lestari dilaksanakan pada tiga hari setelah raya I'Dul Fitri di desa Teluk Nilap, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, ritual ziarah makam tengku Abdul Pasai seorang tokoh masyarakat penyebar islam kedaerah tersebut memiliki keunikan berkumpul dan pergi ke makam dengan menggunakan pompong. Tidak sekedar ritual biasa melainkan untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat desa sekaligus menolak bala.
	Bagaimana Prosesi pelaksanaan dari tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Koambai diikuti oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan pakaian putih dan dipimpin oleh seorang syaikh. Sebelum atib dimulai, para peserta berkumpul lebih di sebuah makam Teuku Abdullah Pasal asal Aceh. Ulama ini menyebarkan islam ke daerah Kubu pada tahun 1667 M. Makam ini disebut dengan makam koambai (kerambai), sebab dahulu di area makam ini terdapat pohon buah rambai. Masyarakat biasanya selalu menggantungkan sesuatu di pohom



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tersebut, seperti kain putih dan lainnya dengan tujuan nazar, berniat dan sebagainya. Hingga saat ini masih terus menjadi sebutan koambai. Selama berada dimakam seluruh peserta berdoa dan berzikir yang dipimpin oleh ustad lalu setelah itu azan dikemudangkan yang memberikan tanda bahwa atib akan segera dimulai. Azan dilakukan oleh dua orang muadzin yang saling bersahutan. Sering disebut dengan istilah azan komba (kembar). Mengapa azan dilakukan oleh dua orang ? Alasannya karena perjalanan atib yang akan dilakukan ditempuh dalam jarak jauh. Makanya dibutuhkan azan komba.
8	Apakah ada sesuatu yang berubah atau menjadi lebih baik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika tradisi doa atib Ko Ambai ?	Sesuatu yang berubah tidak ada tapi hanya untuk membuang penyakit di dalam kampung tersebut.
9	Apakah ada musibah yang dialami oleh masyarakat setempat ketika tradisi doa Atib Ko Ambai ini tidak dilaksanakan ?	Alhamdulillah, dengan lindungan Allah tidak ada musibah yang dialami sampai sekarang. Dan ritual tidak pernah tidak dilaksanakan pasti ada dilaksanakan dalam satu kali setahun yaitu setelah 4 hari lebara idul fitri.
	Apakah semua masyarakat di Desa Kubu percaya pada tradisi doa Atib Ko Ambai ini ?	Iya, semua masyarakat percaya dengan tradisi ini karena menurut mereka baik. Dan tidak ada desa yang tidak melaksanakan kecuali ada kendala-kendala lain seperti tidak ada fasilitas pompa.



		diucapkan berulang-ulang, berdoa dan berzikir kepada Tuhan (Allah SWT).
	Apakah ada makna yang terkandung dalam tradisi doa atib ko ambai ?	Doa bersama sebagai usaha tolak bala
	Kapan dilakukan tradisi doa atib ko ambai ?	Pada awal mulanya ratib ko ambai dilakukan apabila datangnya wabah penyakit seperti corona, cacar dll. Atau terjadi sesuatu kesusahan di kampung maka masyarakat kubu akan mengadakan rati ko ambai kemakam datuk rambai dengan tujuan doa bersama meminta kepada allah agar wabah atau penyakit dari kesusahan itu dihilangkan oleh Allah berkat keramat doa keselamatan datu rambe (Abdullah Pasai). Kemudian bapak camat kubu yang bernama Bahran Tang Leman menetapkan bahwa ratib di rambai dilakukan 4 hari setelah hari raya idul fitri pada tahun 1979.
5	Apa Tujuan utama dilaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai	Melakukan doa kepada Allah dengan berkat kesholehan datuk di rambai supaya Allah hilangkan wabah penyakit atau sesuatu yang meresahkan.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Ko Ambai menjadi ritual yang lestari dilaksanakan pada tiga hari setelah raya I'Dul Fitri di desa Teluk Nilap, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, ritual ziarah makam tengku Abdul Pasai seorang tokoh masyarakat penyebar islam kedaerah tersebut memiliki keunikan berkumpul dan pergi ke makam dengan menggunakan pompong. Tidak sekedar ritual biasa melainkan untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat desa sekaligus menolak bala.
	Bagaimana Prosesi pelaksanaan dari tradisi doa Atib Ko Ambai ?	Atib Koambai diikuti oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan pakaian putih dan dipimpin oleh seorang syaikh. Sebelum atib dimulai, para peserta berkumpul lebih di sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		<p>makam Teuku Abdullah Pasal asal Aceh. Ulama ini menyebarkan islam ke daerah Kubu pada tahun 1667 M. Makam ini disebut dengan makam koambai (kerambai), sebab dahulu di area makam ini terdapat pohon buah rambai. Masyarakat biasanya selalu menggantungkan sesuatu di pohom tersebut, seperti kain putih dan lainnya dengan tujuan nazar, berniat dan sebagainya. Hingga saat ini masih terus menjadi sebutan koambai. Selama berada dimakam seluruh peserta berdoa dan berzikir yang dipimpin oleh ustad lalu setelah itu azan dikemudangkan yang memberikan tanda bahwa atib akan segera dimulai. Azan dilakukan oleh dua orang muadzin yang saling bersahutan. Sering disebut dengan istilah azan komba (kembar). Mengapa azan dilakukan oleh dua orang ? Alasannya karena perjalanan atib yang akan dilakukan ditempuh dalam jarak jauh. Makanya dibutuhkan azan komba.</p>
8	<p>Apakah ada sesuatu yang berubah atau menjadi lebih baik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika tradisi doa atib Ko Ambai ?</p>	<p>Sesuatu yang berubah tidak ada tapi hanya untuk membuang penyakit di dalam kampung tersebut.</p>
9	<p>Apakah ada musibah yang dialami oleh masyarakat setempat ketika tradisi doa Atib Ko Ambai ini tidak dilaksanakan ?</p>	<p>Alhamdulillah, dengan lindungan Allah tidak ada musibah yang dialami sampai sekarang. Dan ritual tidak pernah tidak dilaksanakan pasti ada dilaksanakan dalam satu kali setahun yaitu setelah 4 hari lebara idul fitri.</p>
10	<p>Apakah semua masyarakat di Desa Kubu percaya pada tradisi doa Atib Ko Ambai ini ?</p>	<p>Iya, semua masyarakat percaya dengan tradisi ini karena menurut mereka baik. Dan tidak ada desa yang tidak melaksanakan kecuali ada kendala-kendala lain sepeti tidak ada fasilitas pompong.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara Verbatim Subjek

Nama : KH. Ramli (Tokoh dari Tarikat Naqshabandi)
 Usia : 72 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Petani (seorang tokoh dari tariqod naqshabandi)
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Senin, 18 Januari
 Pukul : 9 Pagi
 Tempat : Sungai- Pinang



No	Tanya	Jawab
	Bagaimana sejarah singkat tentang kemunculan tradisi atib ko ambai ?	Berawal dari datang musibah atau penyakit dikalangan masyarakat kubu, dan termasuk penyakit yang membahayakan bahkan sampai mematikan
	Apa pengertian tradisi doa atib ko ambai	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Apakah ada makna yang terkandung dalam tradisi doa atib ko ambai ?</p>	<p>Doa bersama sebagai usaha tolak bala</p>
<p>Kapan dilakukan tradisi doa atib ko ambai ?</p>	<p>Pada awal mulanya ratib ko ambai dilakukan apabila datangnya wabah penyakit seperti corona, cacar dll. Atau terjadi sesuatu kesusahan di kampung maka masyarakat kubu akan mengadakan rati ko ambai kemakam datuk rambai dengan tujuan doa bersama meminta kepada allah agar wabah atau penyakit dari kesusahan itu dihilangkan oleh Allah berkat keramat doa keselamatan datu rambe (Abdullah Pasai). Kemudian bapak camat kubu yang bernama Bahran Tang Leman menetapkan bahwa ratib di rambai dilakukan 4 hari setelah hari raya idul fitri pada tahun 1979.</p>
<p>5</p>	<p>Apa Tujuan utama dilaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai</p>
<p>Melakukan doa kepada Allah dengan berkat kesholehan datuk di rambai supaya Allah hilangkan wabah penyakit atau sesuatu yang meresahkan.</p>	
<p>6</p>	<p>Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai ?</p>
<p>Atib Ko Ambai menjadi ritual yang lestari dilaksanakan pada tiga hari setelah raya I'Dul Fitri di desa Teluk Nilap, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, ritual ziarah makam tengku Abdul Pasai seorang tokoh masyarakat penyebar islam kedaerah tersebut memiliki keunikan berkumpul dan pergi ke makam dengan menggunakan pompong. Tidak sekedar ritual biasa melainkan untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat desa sekaligus menolak bala.</p>	
<p>Bagaimana Prosesi pelaksanaan dari tradisi doa Atib Ko Ambai ?</p>	<p>Atib Koambai diikuti oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan pakaian putih dan dipimpin oleh seorang syaikh. Sebelum atib dimulai, para peserta berkumpul lebih di sebuah makam Teuku Abdullah Pasal asal Aceh. Ulama ini menyebarkan islam ke daerah Kubu pada tahun 1667 M.</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Makam ini disebut dengan makam koambai (kerambai), sebab dahulu di area makam ini terdapat pohon buah rambai. Masyarakat biasanya selalu menggantungkan sesuatu di pohon tersebut, seperti kain putih dan lainnya dengan tujuan nazar, berniat dan sebagainya. Hingga saat ini masih terus menjadi sebutan koambai. Selama berada di makam seluruh peserta berdoa dan berzikir yang dipimpin oleh ustad lalu setelah itu azan dikemudangkan yang memberikan tanda bahwa atib akan segera dimulai. Azan dilakukan oleh dua orang muadzin yang saling bersahutan. Sering disebut dengan istilah azan komba (kembar). Mengapa azan dilakukan oleh dua orang ? Alasannya karena perjalanan atib yang akan dilakukan ditempuh dalam jarak jauh. Makanya dibutuhkan azan komba.</p>
8	Apakah ada sesuatu yang berubah atau menjadi lebih baik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika tradisi doa atib Ko Ambai ?	Sesuatu yang berubah tidak ada tapi hanya untuk membuang penyakit di dalam kampung tersebut.
State Islamic	Apakah ada musibah yang dialami oleh masyarakat setempat ketika tradisi doa Atib Ko Ambai ini tidak dilaksanakan ?	Alhamdulillah, dengan lindungan Allah tidak ada musibah yang dialami sampai sekarang. Dan ritual tidak pernah tidak dilaksanakan pasti ada dilaksanakan dalam satu kali setahun yaitu setelah 4 hari lebara idul fitri.
University of S	Apakah semua masyarakat di Desa Kubu percaya pada tradisi doa Atib Ko Ambai ini ?	Iya, semua masyarakat percaya dengan tradisi ini karena menurut mereka baik. Dan tidak ada desa yang tidak melaksanakan kecuali ada kendala-kendala lain seperti tidak ada fasilitas pompong.

5. Wawancara Verbatim Subjek

Nama : Pak M.Nur (Salah satu masyarakat yg berpartisipasi)
 Usia : 60 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki



Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Hari/Tanggal : Selasa 19 Januari
 Pukul : 9 Pagi
 Tempat : Sungai Kubu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tanya	Jawab
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Bagaimana sejarah singkat tentang kemunculan tradisi atib ko ambai ?	Berawal dari datang musibah atau penyakit dikalangan masyarakat kubu, dan termasuk penyakit yang membahayakan bahkan sampai mematikan
	Apa pengertian tradisi doa atib ko ambai	
	Apakah ada makna yang terkandung dalam tradisi doa atib ko ambai ?	Doa bersama sebagai usaha tolak bala
	Kapan dilakukan tradisi doa atib ko ambai ?	Pada awal mulanya ratib ko ambai dilakukan apabila datangnya wabah penyakit seperti corona, cacar dll. Atau terjadi sesuatu kesusahan di kampung maka masyarakat kubu akan mengadakan rati ko ambai kemakam datuk rambai dengan tujuan doa bersama meminta kepada allah agar wabah atau penyakit dari



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>kesusahan itu dihilangkan oleh Allah berkat keramat doa keselamatan datu rambe (Abdullah Pasai). Kemudian bapak camat kubu yang bernama Bahran Tang Leman menetapkan bahwa ratib di rambai dilakukan 4 hari setelah hari raya idul fitri pada tahun 1979.</p>
<p>Apa Tujuan utama dilaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai</p>	<p>Melakukan doa kepada Allah dengan berkat kesholehan datuk di rambai supaya Allah hilangkan wabah penyakit atau sesuatu yang meresahkan.</p>
<p>Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi doa Atib Ko Ambai ?</p>	<p>Atib Ko Ambai menjadi ritual yang lestari dilaksanakan pada tiga hari setelah raya I'Dul Fitri di desa Teluk Nilap, kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, ritual ziarah makam tengku Abdul Pasai seorang tokoh masyarakat penyebar islam kedaerah tersebut memiliki keunikan berkumpul dan pergi ke makam dengan menggunakan pompong. Tidak sekedar ritual biasa melainkan untuk menjaga tali silaturahmi antara masyarakat desa sekaligus menolak bala.</p>
<p>Bagaimana Prosesi pelaksanaan dari tradisi doa Atib Ko Ambai ?</p>	<p>Atib Koambai diikuti oleh kaum laki-laki. Biasanya menggunakan pakaian putih dan dipimpin oleh seorang syaikh. Sebelum atib dimulai, para peserta berkumpul lebih di sebuah makam Teuku Abdullah Pasal asal Aceh. Ulama ini menyebarkan islam ke daerah Kubu pada tahun 1667 M. Makam ini disebut dengan makam koambai (kerambai), sebab dahulu di area makam ini terdapat pohon buah rambai. Masyarakat biasanya selalu menggantungkan sesuatu di pohom tersebut, seperti kain putih dan lainnya dengan tujuan nazar, berniat dan sebagainya. Hingga saat ini masih terus menjadi sebutan koambai. Selama berada dimakam seluruh peserta berdoa dan berzikir yang</p>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dipimpin oleh ustad lalu setelah itu azan dikemudangkan yang memberikan tanda bahwa atib akan segera dimulai. Azan dilakukan oleh dua orang muadzin yang saling bersahutan. Sering disebut dengan istilah azan komba (kembar). Mengapa azan dilakukan oleh dua orang ? Alasannya karena perjalanan atib yang akan dilakukan ditempuh dalam jarak jauh. Makanya dibutuhkan azan komba.
	Apakah ada sesuatu yang berubah atau menjadi lebih baik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika tradisi doa atib Ko Ambai ?	Sesuatu yang berubah tidak ada tapi hanya untuk membuang penyakit di dalam kampung tersebut.
6	Apakah ada musibah yang dialami oleh masyarakat setempat ketika tradisi doa Atib Ko Ambai ini tidak dilaksanakan ?	Alhamdulillah, dengan lindungan Allah tidak ada musibah yang dialami sampai sekarang. Dan ritual tidak pernah tidak dilaksanakan pasti ada dilaksanakan dalam satu kali setahun yaitu setelah 4 hari lebara idul fitri.
10	Apakah semua masyarakat di Desa Kubu percaya pada tradisi doa Atib Ko Ambai ini ?	Iya, semua masyarakat percaya dengan tradisi ini karena menurut mereka baik. Dan tidak ada desa yang tidak melaksanakan kecuali ada kendala-kendala lain seperti tidak ada fasilitas pompong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Syahrin Nizom
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat Tanggal Lahir : Kubu, 29 November 1995
 Alamat : Jl. Parid Dua Kec.Kubu Kab Rokan Hilir
 No. HP/ Email : 082386744038/ Nizomkris@gmail.com
 Pendidikan :
 1. TK Azkia Sungai Pinang Kubu
 2. SD N 001 Teluk Merbau
 3. Mts Dar Aswaja Sungai Pinang Kubu
 4. MA Dar Aswaja Sungai Pinang Kubu

Riwayat Organisasi :
 1. . Ketua Osis PP Dar Aswaja Periode 2013-2014
 2. Anggota HMJ Studi Agama-Agama periode 2016-2018
 3. Wakil Ketua IKA ASWAJA P.baru periode 2018-2020
 4. Anggota PMII UIN Suska
 5. Anggota Remaja Masjid Nurul Hidayah Jl,Melati P.baru

Moto Hidup : **“tuntulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahad”**



© Hak cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Ria



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : 54/Un.04/F.III/PP.00.9/01/202
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Exp
Perihal : Izin Penelitian

7 Januari 2021

Kepada Yth.
Kecamatan Kubu
Kabupaten Rokan Hilir
Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Syahrin Nizom
Tempat/ Tgl. Lahir : Kubu Kabupaten Rokan Hilir /29/10/1995
NIM : 11533104664
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/ Semester : Studi Agama-agama / XI
NO. HP : 082283416153
Alamat : Parit dua Kecamatan Kubu Rokan Hilir
Email : dedeksyahrin1234@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

“Tradisi tolak bala atib koambai di Kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir”

dengan lokasi penelitian : Kecamatan Kubu

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama



Drs. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.

NIP. 19700617 200701 1 033

Tembusan:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37920
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/202/2021 Tanggal 7 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: SYAHRUN NIZOM
2. NIM / KTP	: 11533104664
3. Program Studi	: STUDI AGAMA-AGAMA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: RADISI TOLAK BALA ATIB KOAMBAI DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	: KECAMATAN KUBU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 27 Januari 2021

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/ IS
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada Yth.
 Camat Kubu
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37920 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : SYAHRUN NIZOM
2. NIM / KTP : 11533104664
3. Program Studi : STUDI AGAMA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **TRADISI TOLAK BALA ATIB KOAMBAI DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**
7. Lokasi : KECAMATAN KUBU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
 Konflik


DODI SUHENDRA, S.Sos
 NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan